



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2010

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2003 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) bagi Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 220 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Pejabat Wajib yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pembentukan Tim Pokja Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II serta Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

5. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
8. Tim Pengurus LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pejabat Eselon I;
- d. Pejabat Eselon II;
- e. Direktur Utama BUMD; dan
- f. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat penantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.

- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya atau
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang:
 1. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 2. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; dan
 3. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengurus LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) fotokopi Formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengurus LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V

TIM PENGURUS LHKPN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan LHKPN dibentuk Tim Pengurus LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Subbidang Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Subbidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat	: Kepala Subbidang Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengurus LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Tim Pengurus LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun daftar nama-nama Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN;
- b. mengambil Formulir LHKPN dari KPK;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat Penyelenggara Negara;
- e. menyampaikan Formulir LHKPN yang telah diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada KPK;
- f. membuat teguran tertulis kepada Pejabat Penyelenggara Negara yang lalai menyerahkan isian Formulir LHKPN;
- g. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- h. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengurus LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2003 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) bagi Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 220 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 129